

BPD PERSEMIAN-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.538, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.538, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR :
225/IV/2020 TENTANG PERSEMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG HILIR
KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN MASA JABATAN 2020-2026

- ABSTRAK
- Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Uu No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Bintan serta tugasnya
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Februari 2024
- Mengubah masa jabatan anggota BPD Desa Kampung Hilir dalam sk No.225/IV/2020 Penjelasan : 0 hlm.